



**PUTUSAN**

**Nomor 0384/ Pdt.G/ 2015/ PA Sit.**

**میحرلا نمحرلا هلا مسب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Angsa Utama A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Angsa Utama A, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 0384/ Pdt.G/ 2016/ PA Sit. Tanggal 10 Oktober 2016, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Maret 1994, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/ Kd. 18. 05. 1/ PW.00/ 10/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - a. Suhail Faiz MS,laki-laki,lahir tanggal , 03 Desember 1995;
  - b. Nabila MS,Perempuan,lahir tanggal, 05 Agustus 1998;
  - c. Anil Wais MS,laki-laki,lahir tanggal 03 Maret 2003;Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin ;
  - b. Terguagt berselingkuh dengan wanita lain ;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan Prinsip;
  - d. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaikinya namun tidak berhasil;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 19 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah / ranjang dan tidak ada nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukumyang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Hasbi bin Abdul Aziz



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhadi) terhadap Penggugat (Suparmi binti Tayusin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri. Demikian pula upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk mediator, **H. ROICHAN MUCHLIS** namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun lagi sebagai suami istri ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, terhadap terhadap posita gugatan nomor 3, Tergugat membenarkan bahwa dirinya dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat menyangkal penyebab perselisihan tersebut karena dirinya menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Tergugat menyatakan bahwa yang benar penyebab adanya ketidak harmonisan tersebut karena Penggugatlah yang menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Demikian pula Tergugat menyangkal dalil Penggugat bahwa dirinya tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Selama ini Tergugat berulang kali berusaha memberi uang nafkah kepada Penggugat, tetapi selalu ditolak. Tergugat juga menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan sering berusaha untuk rukun namun tidak berhasil. Menurut Tergugat, yang benar adalah, justru Tergugatlah yang senantiasa berusaha rukun kembali namun Penggugat menolaknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terhadap posita nomor 4, Tergugat membenarkan bahwa dirinya dengan Penggugat telah pisah dan tidak ada lagi pemberian nafkah, akan tetapi keadaan tersebut disebabkan karena Penggugat punya hubungan cinta dengan pria lain, dan memilih pergi meninggalkan rumah serta selalu menolak upaya dari Tergugat untuk rukun kembali ;
4. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena dirinya mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak – anak akibat adanya perceraian tersebut ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai
2. Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan dalil – dalil gugatannya, bahwa dirinya dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang bahkan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat kerap memukul Penggugat. Penyebab pertengkaran tersebut pada awalnya memang karena Tergugat pacaran dengan wanita yang masih bertetangga. Memang kemudian, Penggugat mengakui, juga menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Tayip, yang hal itu semakin memperburuk hubungan Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, Penggugat membenarkan pergi meninggalkan rumah dan menolak saat Tergugat berusaha mengajak rukun serta memberi uang. Hal itu Penggugat lakukan karena sudah tidak menyukai Tergugat lagi dan menginginkan untuk bercerai ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban di atas ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 3 orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk 5171047112760051 atas nama SUPARMI yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Walikota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 354/ Kd.18.05.01/ PW.00/ 10/ 2016 tanggal 06 Oktober 2016 sebagai duplikat akta nikah Nomor 20/ 03/ VI/ 1994 tanggal 20 Juni 1994, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut P. 2 ;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan bukti surat ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. **SAHALUNA binti TAYUSIN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Maruti RT 06 Nomor 07, Kelurahan Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah selama lebih dari 20 tahun, dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah Tergugat. Namun sejak sekitar 3 tahun lalu, saksi tahu Penggugat dan tergugat sering bertengkar, yang awalnya karena Penggugat menganggap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Masalah tersebut semakin membesar karena kemudian Penggugat juga ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama TAYIP ;
- Bahwa, Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun selain itu, kepada saksi, Penggugat sering menceritakan perihal rumah tangganya tersebut. Bahkan kepada saksi, Penggugat mengatakan pernah dipukul oleh Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat keadaan tersebut, Penggugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, yang karenanya mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun
  - Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat, tetapi hingga saat ini Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
  - Bahwa, Saksi serta suami saksi sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
  - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. **SUMIATI binti TAYUSIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, bertempat tinggal di Jalan Maruti RT 06 Nomor 07, Kelurahan Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah selama lebih dari 20 tahun, dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di rumah Tergugat. Namun sejak beberapa tahun lalu, saksi tahu Penggugat dan tergugat sering bertengkar, yang awalnya karena Penggugat menganggap Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Masalah tersebut semakin membesar karena kemudian Penggugat juga ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama TAYIP ;
- Bahwa, Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun selain itu, kepada saksi, Penggugat sering menceritakan perihal rumah tangganya tersebut. Bahkan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Penggugat mengatakan pernah dipukul oleh Tergugat ;

- Bahwa, akibat keadaan tersebut, Penggugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama, yang karenanya mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang hingga sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat, tetapi hingga saat ini Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan tidak sanggup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, setelah Tergugat diberi waktu untuk mengajukan bukti saksi, ternyata tidak mengajukan bukti tersebut ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan menunjuk seorang Mediator yang bernama H. ROICHAN MUCHLIS, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2014 tidak rukun, serta sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, serta berselingkuh dengan wanita lain. Atas keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 September 2015 berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya dari fakta identitas perkara ini, menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar secara absolut dan relatif, berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui perkawinan dirinya dengan Penggugat serta adanya anak – anak sebagai akibat perawinan tersebut;
- Bahwa Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat dalam keadaan tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi Tergugat membantah alasan – alasan yang menyebabkannya. Menurut Tergugat, penyebab keadaan rumah tangga yang sedemikian itu karena Penggugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain, yang kemudian pergi meninggalkan rumah serta bersikeras untuk bercerai ;
- Bahwa, Tergugat telah sering berusaha menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keadaan rumah tangganya yang tidak tenteram dan telah pisah rumah. Terhadap pengakuan tersebut, maka dapat dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat, dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ( vide pasal 311 RBg ) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain, serta kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, ternyata juga diakui oleh Penggugat, maka dalil jawaban Tergugat tersebut juga dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan lebih lanjut tentang sejauh mana rusaknya keadaan rumah tangganya dengan Tergugat. Demikian pula Tergugat dapat menyampaikan bukti – bukti untuk menguatkan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam identitas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, yang diajukan oleh Penggugat , adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan bukti saksi, yang saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti – bukti di persidangan, sehingga dianggap ia tidak bisa membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 24 Mei 1989 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak tahun 2014 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda pertengkaran karena Penggugat merasa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam perkembangan berikutnya, justru Penggugat yang ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama TAYIP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar September 2015, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sering berusaha menjemput Penggugat agar bisa rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pertama , pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap petitum yang kedua, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat begitu yakin bahwa Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan tidak dapat memberikan perlindungan serta ketenangan dalam berumah tangga. Penggugat kemudian justru juga menjalin hubungan cinta dengan pria lain, bahkan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama serta bersikukuh untuk bercerai, meski Tergugat menegaskan masih mencintai dan tetap ingin rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut menunjukkan kedua belah pihak telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, dan faktanya terus memburuk dari waktu ke waktu, sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berbagai macam upaya untuk rukun kembali telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh Tergugat maupun keluarga Penggugat, serta oleh Majelis Hakim serta Mediator yang ditunjuk dalam perkara ini, tetapi tidak membuahkan hasil karena begitu kukuhnya Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi sebab timbulnya perselisihan, dalam kehidupan berumah tangga, bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

اهيف عفي دعى ملو نيجوز لا ءاحلا برطضت نيح قالطلا ماظن مالسلا راتخا دقو  
رارمتسلا نال حور ريغ نم قروص جوزلا ءطبرلا حبصت ثيحو حلصالو حصن



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَلَادَعْلَا حَوْر هَابَات اذْهُو دِيَوْمَلَا نَجْسَلَاب نِيْجُوْز دَحَا لَع مَكْحِي نَا هَانَعَم

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

امم ءاذيالا ناكو جوزلا فارتعا وا ةجوزلا قتييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت اذاف  
ةقلط اهقلط امهنيب حالصلا نع بضاقلازجو اهلم نيب قرشعلا مواد هم قلطيل  
قنئاب

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya ( *ex officio* ) dapat memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar mana yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini adalah perkara yang masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **HASBI bin ABDUL AZIZ MASYHADI** ) terhadap Penggugat ( **SUPARMI binti TAYUSIN** ) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan 07 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.** Hakim Ketua Majelis, **H. SUDI, S.H.** dan **HIRMAWAN SUSILO, S.H.** masing – masing Hakim Anggota, dibantu oleh **AINIAH HUSNAWATI, S.Ag.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. KT. MADHUDDIN DJAMAL, S.H., M.M.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H. SUDI, SH.**

**HIRMAWAN SUSILO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,



**AINIYAH HUSNAWATI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 241.000,- ( dua ratus empat belas ribu rupiah )